

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Desa Dangiing, Kecamatan Cilawu berada di hamparan gunung Cikuray Kabupaten Garut. Sementara sumber kehidupan warga selama puluhan tahun tentu sebagai petani, dan jenis komoditas utama yang diusahakan warga desa Dangiing adalah tanaman semusim seperti akar wangi, tembakau dan hortikultura. Dilihat dari riwayat penguasaan lahan, di desa Dangiing, merupakan desa yang ditandai dengan masuknya bentuk-bentuk penguasaan lahan di masa kolonial, dan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan milik negara. Desa Dangiing yang berada di hamparan Gunung Cikuray, bentuk-bentuk penguasaan negara diwakili oleh pihak perkebunan teh PTPN VIII Dayeuh Manggung, dan perusahaan kehutanan Perhutani. Masyarakat desa Dangiing Kecamatan Cilawu hidup sebagai petani yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyangnya. Pekerjaan itu dilakukan hingga sekarang, meski akhirnya masyarakat secara sosial hanya sebagai buruh tani dan penggarap. Menurut PP 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi BAB III Pasal 8 butir 5 menyatakan bahwa : “ Yang dimaksud dengan “buru Tani tetap”, adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus –menerus tanah orang lain dengan mendapat upah”.

Istilah penggarap menurut PP 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi BAB III Pasal 8 butir (4) adalah : “Yang dimaksud dengan penggarap, adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya”.

Puluhan tahun sebelum kolonial merapas hak atas garapannya, dan kolonial menginjakan kaki diwilayah kelolanya, selanjutnya berdirinya Negara Indonesia, masyarakat Dangiing mengelola lahan secara turun temurun¹. Kesejahteraanpun diperolehnya. Berbagai kebutuhan pangan dan perumahan mudah diperolehnya. Setiap kali panen dari wilayah kebunya, mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, namun kelebihanannya di pasarkan ke pasar-pasar tradisional yang berada di sekitar wilayah kecamatan Cilawu, maupun ke tempat lainnya. Para warga tak pernah mengalaih kekurangan pangan, dari mulai benih hingga kebutuhan pupuk menggunakan bahan yang berada disekitarnya. Sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Namun kesejahteraan yang diperolehnya mulai terusik yang selama ini didapat dari Pengelolaan tanah itu, bahkan mulai terancam manakala kolonial mengklaim kawasan itu ada dalam kuasa kaum kolonial² yang akhirnya jadi kawasan ondernimeng dan kawasan kehutanan. Perjuangan berat harus dilakukan oleh warga agar wilayah hidupnya tidak berubah, namun seperti biasa rakyat jadi korban terpinggirkan dan terhisap. Mereka harus mengabdikan pada pihak kolonial sebagai buruh yang tidak ada kejelasan akan hak-haknya. Tanam paksa hanya semakin membebani dan menghisap rakyat dan para buruh di perkebunan. Maka terciptalah penguasaan tanah dan tenaga kerja oleh pihak kolonial. Malapetaka sosial, ekonomi, budaya, politik yang usinya lama bertahun-tahun akhirnya berakhir ketika kolonialisme keluar dari wilayah jajahan dan berdiri sebuah Negara yang merdeka. Bagi rakyat, dengan hilangnya ancaman atas kelolanya dari kaum kolonial, merupakan anugrah yang luar biasa besarnya, puluhan tahun mereka

¹ Hasil wawancara dengan masyarakat Desa dangiang, tanggal 18 Mei 2017

² Dampak penting dari gerakan kolonialisme ialah timbulnya sistem koloni dan situasi koloni di Negara jajahan. Sistem koloni dan situasi koloni telah menciptakan sistem hubungan koloni antara pihak penguasa kolonial dan penduduk pribumi yang dikuasai, dan antara pihak Negara jajahan dan Negara induk. Sehingga pokok hubungan kolonial pada dasarnya berpangkal prinsip dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan dependensi. Prinsip dominasi timbul dari proses ekspansi kekuasaan imperilisme dan kolonialisme suatu bangsa ke bangsa lain. Berpangkal pada doktrin pengejaran kejayaan (glory), kekayaan (gold) dan penyebaran ajaran agama penguasa (gospel).

menderita dalam penjajahan. Kemiskinan dan berbagai penderitaan akan berahir, masa depan yang lebih baik menyongsongnya.

Bagi kaum para penggarap, petani kecil, buruh tani Desa Dangieng mengembalikan penguasaan dan pengelolaan tanah dilakukan setelah puluhan tahun berada dalam situasi politik sosial yang mencekam di bawah kolonial. Pilihan itu adalah pilihan penting guna mengembalikan kesejahterannya dan kedaulatan atas pangannya. Merekapun melanjutkan pekerjaannya sebagai petani di areal yang telah diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyangnya. Pembukaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat selain memenuhi kebutuhan hidupnya juga memperlihatkan tumbuhnya kesejahteraan di masyarakat, rupanya mendapat legitimasi dalam konstitusi, tepatnya Pasal 33 ayat 3. Yang intinya bahwa ;

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam UUD 45 Pasal 33 ayat 3 selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA No 5 tahun 1960. kebijakan ini menempatkan Negara tidak menjadi pemilik sumber-sumber daya agraria melainkan sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi kekuasaan untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

3. Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pemanfaatan atas tanah yang dilakukan oleh rakyat Desa Dangieng, juga mendapatkan legitimasi dalam Pasal 16 butir (1) dalam butir f dan g, yang menyatakan : “ Hak-hak atas tanah ialah : hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.

Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 menyatakan bahwa ; “ Semua ha katas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Begitu juga dalam Pasal 9 butir (2) UUPA No 5 tahun 1960 menyatakan bahwa: “ Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya”.

Pengelolaan, pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan UUPA No 5 tahun 1960 yang menyatakan bahwa :

“ Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 17 Undang- Undang Pokok Kehutanan 1967 secara tegas menyatakan;

“ Pelaksanaan hak-hak masyarakat,hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak perorangan untuk mendapat manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini”.

Landasan filosofis kebijakan yang lahir dimasa Orde Lama, tentu hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali bagi Desa Dangi yang telah lama mengalami cengkaman penindasan, eksploitasi puluhan tahun oleh kolonial. Tanah, air dan sumber-sumber kekayaan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan penguasaan dan pemanfaatan tanah, air dan sumber kekayaan alam lainnya hanya untuk mewujudkan keadilan sosial. Setiap wilayah kawasan kolonial hal yang sulit dipungkiri, masyarakat mengalami penindasan dalam penguasaan tanah sampai tenaga kerja dimasa kolonial dalam waktu yang panjang dan penguasaan dan penindasan itu berdimensi pelanggaran HAM seperti yang dialami oleh Desa Dangi sehingga negara memiliki kepentingan secara langsung untuk menjamin melindungi dan memenuhi hak warganya, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya dan hak sosial.

Di dalam Hukum Islam, berkenaan dengan hak ekonomi juga mendapat tempat yang terhormat seperti perlindungan hukum atas para penggarap diantaranya diantaranya :

1. Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah r.a. Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
من عمر ارضا ليست لاعدد فهو احق بها

Artinya: "Barangsiapa yang membangun sebidang tanah bukan hak seseorang maka dialah yang berhak atas tanah itu (tanah untuk tani yang menggarap-penyusun)

2. Hadits Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Samurah ibn Zundab r.a bahwa Rasulullah bersabda :

من احاط خانطا علي ارض فهي له

Artinya: “ barang siapa yang telah membuat suatu dinding dibumi (tanah), itu berarti telah menjadi haknya.

3. Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Atturmudzi dari Zabir r.a berkata Rasulullah saw bersabda:

من احيا ارضا ميتة فهي له

Artinya:” Barang siapa yang membuka tanah yang kosong maka tanah itu menjadi miliknya.

4. Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam nasai bahwa nabi sawa bersabda :

من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر وما اكلت العوا في منها فهو له صدقة

Artinya: “ Barang siapa yang membuka tanah yang bukan milik seseorang maka dia mendapat ganjaran / pahala dan tanaman yang dimakan hewan adalah sodaqoh.

5. Sabda Rasulullah saw.

عاري الارض لله ورسوله ثم هي لكم

Artinya: “ tanah yang tidak dimiliki / dikuasai oleh seseorang menjadi milik Allah dan rasulnya kemudian tanah itu untuk kamu sekalian.

6. Hadits Rasulullah saw :

عن ابن عباس رض الله عنهما ان الصعب بن جثامه رض الله عنه احبره ان النبي

صلي الله عليه وسلم قال: لا حمي الا لله ولرسوله (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra bahwa Saab bin Jasamah mengabarinya sesungguhnya Nabi saw bersabda : tidak ada tanah larangan kecuali milik Allah dan rasulnya (*diriwayatkan oleh Bukhori*)

7. Hadit Rasulullah saw dari Abdulah bin Mughopal r.a. Nabi saw bersabda :

من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لما شيته

Artinya :”Barang siapa yang menggali sebuah sumur maka ia mempunyai hak empat puluh hasta tanah tempat penggembalaan binatang ternaknya. (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil tersebut, jelas memberikan jaminan atas hak para penggarap. Kebutuhan dan pengelolaan tanah bagi petani Desa Dangieng tidak hanya dikenal pada masa sekarang namun sejak lama sebelum berdirinya Negara ini. Dari kelola itu kesejahteraanpun diperolehnya sehingga istilah kedaulatan pangan diraihinya, tidak ada istilah busung lapar, gizi buruk, tidak memiliki rumah, menjadi penganggur, kekurangan pangan, kelaparan, kemiskinan. Bahkan kehidupan gotong royong, sikap-sikap kekeluargaan, saling bantu, terjaga tanpa status sosial. Untuk itu, bagi masyarakat petani Desa Dangieng, tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang esensi bagi kehidupannya, memiliki nilai ekonomi, dan spiritual. Tanah tidak hanya sekedar di pandang sebagai masalah agraria, melainkan berkembang baik manfaat maupun kegunaannya. Untuk itu ketergantungan masyarakat Dangieng yang mata pencahariannya sebagai petani, baik untuk tempat pemukiman maupun sumber mata pencaharian dari masa ke masa semakin besar dan penting. Mereka tidak memiliki keterampilan lain selain sebagai petani. Pengetahuan dan keterampilan itu diturunkan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Sulit dipungkiri sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah maupun luassannya. Maka ketidak seimbangan antara jumlah dan luasan tanah yang dimiliki dan yang tersedia dengan kebutuhan penggunaannya menyebabkan tanah mempunyai nilai sangat esensi hingga membuka dan memanfaatkan lahan dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Upaya ini dilakukan hanya hendak memperoleh keadilan agraria, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi selain politik. Sehingga campur tangan Negara dalam tatanan

hukum pertanahan merupakan hal yang tidak bisa di pinggirkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi penggarap. Kehadiran perusahaan perkebunan dan kehutanan dilakoni oleh negara yakni, PTPN VIII Dayeuh Manggung di Desa Dangiang kecamatan Cilawu (hamparan Cikuray) dan Perhutani telah menyebabkan warga desa kehilangan kuasa atas tanah garapan yang menjadi basis utama nafkah keluarga dan atau ekonomi bahkan lebih dari itu. Akibatnya, dihadapkan pada persoalan ketiadaan akses dan pelepasan kuasa atas tanah, mayoritas rumah tangga petani menjadi buruh tani upahan, buruh bangunan dan industri, serta pelaku ekonomi sektor informal di perkotaan.³

Rupanya amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 yang mengamanatkan pelaksanaan Pembaruan Agraria terhenti. Tentu mandegnya amanat itu, akibat situasi politik yang tidak stabil. Berbagai isu politik menerpa penguasa Orde Lama. Dari konflik antar partai sampai organisasi kemasyarakatan. Tidak lama kekisruhan politik itu berakhir dengan berdirinya penguasa baru yang mengklaim sebagai rezim Orde Baru. Dimasa rezim Orde Lama, issue komunisme tidak hanya masuk ke ranah politik, namun merambah ke agenda ekonomi terutama isu pembaruan agraria. Untuk itu pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru mengklaim, pembaruan agraria adalah agenda komunisme. Padahal agenda itu amanat konstitusi dan UUPA No 5 tahun 1960. Bahkan lebih jauh dimasa Orde Baru menyatakan bahwa UUPA adalah kebijakan produk PKI.

Orde Baru yang merupakan penguasa baru, dengan sistem kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berdampak luar biasa bagi para petani kecil yang hidup di pinggir dan dalam hutan seperti yang dialami oleh warga Desa Dangiang. Ketidak mampuan masyarakat menunjukkan alat bukti kepemilikan atas lahan garapannya di tuduh ilegal, merambah hutan,

³ Hasil wawancara dengan warga Desa dangiang Kec Cilawu Kab Garut tanggal 18 Mei 2017

merusak hutan, PKI dan gerombolan. Penguasaan kawasan hutan dan wilayah perkebunan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat Desa Dangieng selain diteror, di intimidasi, di pandang tidak efisien, dan destruktif terhadap lingkungan oleh penguasa Orde Baru. Karena itu, tradisi pengelolaan sumber daya hutan dan perkebunan dengan teknologi sederhana tidak mampu memberi nilai lebih pada strategi pembangunan yang digagas penguasa Orde Baru. Sehingga di Desa Dangieng, Negara berperan aktif sebagai actor dalam konflik pertanahan untuk memenuhi kebutuhan para investor dalam dan asing dan BUMN/swasta. Namun dampak dari klaim sepihak oleh negara melalui penerbitan kebijakan kehutanan, pertambangan, penanaman modal asing dan dalam negeri yang berperan aktif sebagai aktor di dalam konflik yang terjadi mengakibatkan kemiskinan, pengangguran, kelaparan busung lapar, tingginya kriminalitas, rendahnya sumber daya manusia, hilangnya sifat gotong royong, masyarakat menjadi individualis, tingginya penceraian dan tingginya pernikahan dini, mudahnya menyebar penyakit, akibat dari rendahnya pendapatan rakyat yang biasa diperolehnya dari wilayah kelolanya karena produksi pangannya hancur. Pada prakteknya, hadirnya perusahaan perkebunan dan kehutanan bermodal besar (negara dan swasta) telah berhasil menggeser pola-pola ekonomi skala rumah tangga petani (satuan ekonomi terkecil) di pedesaan menjadi tenaga kerja upahan lepas, melahirkan kemiskinan, dan hancurnya kedaulatan pangan warga Desa Dangieng. Masuknya perusahaan perkebunan besar yang dalam hal ini perkebunan teh milik PTPN VIII Dayeuh Manggung di era 70-an telah menyebabkan terjadinya proses pelepasan petani dari akses dan kontrol terhadap lahan garapan. Kondisi ini, yakni terlepasnya petani dari lahan garapan berdampak kepada terlemparnya penduduk dari desa yang kemudian menjadi tenaga kerja upahan sektor industri dan sektor informal di kota. Nani sebagai saksi dan pelaku sejarah pendudukan lahan di perkebunan teh milik PTPN,

“....Sebelum tahun 72, masyarakat di kecamatan Cilawu mayoritas adalah petani yang menggarap di areal kehutanan hamparan Cikuray. Namun pada tahun 72, terjadi perubahan situasi dengan masuknya perkebunan teh PTPN VIII Dayeuh Manggung yang menyebabkan masyarakat terusir dari areal garapan mereka dan sekitar 80% lakilaki harus migrasi ke kota seperti Jakarta bekerja sebagai penjual golok, pedagang makanan keliling, buruh bangunan, buruh pabrik kerupuk serta pengrajin dompet dan ikat pinggang kulit, dan sebagainya. Sehingga sejak saat itu Cilawu terkenal dengan para pedagang goloknya. Mayoritas yang tersisa di desa saat itu hanya perempuan yang bekerja sebagai buruh tani pencabut rumput di luar wilayah Cilawu karena ada larangan mencabut rumput di areal perkebunan dan jika ketahuan maka peralatan tani miliknya akan disita oleh petugas perkebunan. Hanya beberapa persen saja yang masih menggarap di areal kehutanan namun lebih masuk ke areal hutan yang lebih tinggi. Hingga pada tahun 1997 saat terjadi krisis moneter, karena harga sembako yang kian mahal menyebabkan kehidupan di Jakarta pun semakin sulit tidak menentu. Akibat situasi yang tidak menentu tersebut menyebabkan mereka (warga desa) memutuskan untuk kembali lagi ke kampung halaman. Setelah kembali ke kampung, diawali oleh usaha perluasan lahan milik salah seorang warga yang berbatasan dengan areal perkebunan, muncul keinginan mereka untuk menggarap kembali lahan yang ditinggalkan akibat masuknya perkebunan. Pada tahun 1998, beberapa warga desa (sekitar 77 kk) dari desa Mekarmukti dan Sukamukti mulai menggarap kembali lahan terlantar di areal perkebunan.⁴

Seperti yang diungkapkan Kartodirjo dan Suryo sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Sebagai sistem perekonomian baru, perkebunan yang dibawa oleh pemerintah kolonial pada dasarnya merupakan sistem perekonomian pertanian komersil (*commercial agriculture*) atau bentuk perkebunan Eropa (*European plantation*) yang berbeda dengan sistem kebun (*garden system*) yang telah dikenal lama rakyat sebelum masa pra-kolonial. Pada prinsipnya, sistem perkebunan besar merupakan suatu usaha pertanian berskala besar dan

⁴ Hasil wawancara di kampung kiarajangot, juli

kompleks yang bercirikan antara lain padat modal (*capital intensive*), penggunaan lahan yang luas, organisasi tenaga kerja yang besar, pembagian kerja yang rinci, penggunaan tenaga kerja upahan (*wage labour*), penggunaan teknologi (mesin) modern serta penanaman jenis tanaman komersial (*commercial crops*) berorientasi ekspor di pasaran dunia⁵.

Dimasa kerajaan, pengklaiman sepihak oleh kerajaan dilakukan dengan massif rakyat kecil jadi korban. Begitu juga di masa kolonial, perampasan tanah-tanah rakyat terjadi menjadi areal perkebunan-perkebunan besar (Ondernimeng) dan kawasan kehutanan, rakyat yang tergantung hidupnya dari wilayah itu jadi korban. Begitu juga di masa Orde Baru, struktur konflik tanah yang bersifat horizontal menjadi vertical, yaitu Negara berperan aktif sebagai actor di dalam konflik yang terjadi. Seperti yang terjadi di Desa Dangieng, tanah-tanah yang telah dikelola secara turun temurun tiba-tiba di klaim sebagai areal kawasan perkebunan dan kehutanan oleh penguasa untuk keperluan proyek pembangunan yang biasa dikenal dengan sebutan “pembebasan Tanah” atau pencabutan hak tanah. Regim orde baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan asumsi menetes ke bawah (*trickle down effect*) melalui strategi pembangunan industri padat modal di perkotaan dan peningkatan kinerja ekspor, di salah satu sisi telah menunjukkan kinerja positif pembangunan ekonomi dalam skala makro. Namun di sisi yang lain telah meninggalkan, membiarkan atau meminggirkan persoalan ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan.

⁵ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia*,(ADITYA MEDIA, Yogyakarta, 1991) hlm : 5.

UUPA pada awalnya dimaksudkan sebagai undang-undang induk keagrariaan mencakup pembaruan relasi social di atas tanah. Dalam praktek pemerintah Orde baru, meletakkan UUPA hanya sebagai undang-undang yang bersifat teknis dan sektoral⁶

Padahal Sistem perkebunan ini, baik berupa wilayah kelola perkebunan ataupun wilayah kelola kehutanan tidak lain merupakan bentuk system perekonomian pertanian komersial yang bercorak Kolonial yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi para penggarap. Keberadaan sistem itu, puluhan tahun telah mengakibatkan kemiskinan, pelanggaran HAM, ketimpangan penguasaan dan pengelolaan tanah, busung lapar, hilangnya produksi pangan rakyat, gizi buruk, rentannya penyebaran penyakit, dan menyebarnya kelaparan. Di negara jajahan sistem perkebunan ini didirikan oleh korporasi kapitalis kolonial. Bukan lahir dari kaum warga terjajah yang diturunkan secara tardisional. Artinya model kelola ini tak lain dari wujud kongkrit system perkebunan Eropa.⁷ Tentu implikasinya tidak bisa di ragukan mengakibatkan perubahan peradaban penting terhadap kehidupan masyarakat jajahan. Dan malapetaka bisa di telusuri di berbagai wilayah jajahan. Mengalirnya para warga pribumi jadi budak kaum jajahan, menjamurnya kaum aristokrat memperpanjang tangan kolonial. Lebih jauh terlihat berubahnya agraria menjadi arena konvensional bercorak individual dan pasar. Tak lagi menjadi potensi populis para warga. Dan tentu pengelolaan kaum kolonial itu berbeda dengan system kebun yang dikenal selama ini oleh warga jajahan. Dan yang harus di ingat gerakan kolonialisme dalam melakukan perubahan system pertanian tradisional menjadi system pertanian komersial berprinsip pada dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan depedensi. Bahkan dengan diterbitkannya Undang-undang agraria 1870 merupakan tonggak baru sejarah menandai permulaan jaman baru

⁶ Noer Fauzi, Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia (Insist, Pustaka Pelajar Yogyakarta) hal 153

⁷ Ibid, hal 3.

bercorak ekonomi liberal. Tentu korban yang berserakan di tiap jengkal tanah, terutama warga yang masih kukuh menolak penghisapan dan perbudakan. Dan pembumihangusan mempercepat penghisapan melalui implementasi kebijakan itu (Agraris west), tak bisa digunakan dengan cara kooperatif, kedermawanan, dan keikhlasan, namun menggunakan model represif. Kaum kolonial dalam meimplementasikan politik kolonialnya guna memudahkan penguasaan tanah dan tenaga kerja, maka sistem tanam paksa menjadi alternative model mendorong proses eksploitatif agraria.⁸

Pelaksanaan sistem tanaman paksa pada dasarnya melibatkan berbagai unsur, antara lain birokrasi pemerintahan Barat, para kepala-kepala pribumi, organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, pengusaha dan modal swasta barat. Tujuan dari implemtasi ini lebih jauh untuk mempertinggi produksi tanaman ekspor yang dilakukan dengan organisasi yang rapih. Akibat tujuan eksploitasi penguasaan tanah dan tenaga kerja di wilayah jajahan terjadi penyimpangan tak bisa dihindari di dilakukan di lapangan. Kaum bumi putra yang bekerja membantu proses adminitrasi kolonial, maupun perluasan perampasan wilayah areal rakyat menggunakan tangan besi agar mereka mendapat pujian dan penghargaan dari kaum kolonial. Ini yang menurut masyarakat di sebut "Belanda Hideung". Yaitu penyebut pada warga pribumi yang ikut membatu pihak kolonial dalam menjalankan politik kolonialnya yaitu : kejayaan (glory), penyebaran ajaran agama penguasa (gospel) dan kekayaan (gold).

Sistem agraria yang hadir dimasa Orde Baru merupakan warisan kolonial, tentu sebagai perpanjangan tangan dari perkembangan kapitalis agraris Barat melalui sistem perekonomian kolonial (bentuk usaha tani bersekala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan tanah luas, organisasi tenaga kerja besar, penggunaan kerja upahan, penggunaan teknologi

⁸ Sartono . Sejarah Perkebunan Di Indonesia, (Aditya Media, Yogyakarta, 1991, hal 3,4,5

pertanian, ditujukan untuk komoditi ekspor). Maka akibat sistem agrarian kolonial di Negara jajahan mengakibatkan beberapa hal diantaranya : pertama, timbulnya sistem kolonial dan situasi kolonial dinegara jajahan. Kedua, hubungan kolonial berpangkal pada: dominasi, eksploitasi dan diskriminasi. Ketiga, sentralisasi kekuasaan politik di tangan kekuasaan kolonial. Keempat, eksploitasi dan akumulasi sumber kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan penjajah. Kelima, tumbuh dan menguatnya perspektif superioritas dan inferioritas. Keenam, terciptanya hubungan ketergantungan (modal, teknologi, pengetahuan, keterampilan, dan kekuasaan). Untuk itu, situasi ekonomi dan politik di wilayah perkebunan dimasa orde baru tidak jauh berbeda dengan situasi ekonomi dan politik dimasa penjajahan. Intimidasi, penyebutan komunisme, melanggar hukum, ancaman, dijalankan oleh penguasa ditujukan bagi warga yang menolak pada sebutan pembebasan tanah.

Berdirinya pemerintah pertama yang dikenal dengan Orde Lama melahirkan rasa optimis yang tinggi bagi rakyat terutama sikap yang jelas yang dilakukan oleh pemimpin dalam menentang kapitalis dan imperialis melahirkan kepercayaan yang tinggi bagi rakyat yang ditandai dengan kebebasan rakyat dalam merorganisasi sehingga pada tahun 1955 sebagai pemilu yang pertama bagi bangsa Indonesia disambut dengan sikap pluralistik yang ditandai dengan berdirinya bergagai partai yang hendak memperjuangkan hak-hak rakyat. Berkenaan dengan politik Negara tentang pertanahan, para pendiri bangsa memberi landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah sebagaimana dirumuskan dalam pasal dalam konstitusinya dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 45 menyatakan :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Amanat konstitusi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA No 5 Tahun 1960 yang kemudian disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Maksud dan tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membangun kemakmuran, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama kaum tani miskin dalam rangka masyarakat adil dan makmur
2. Meletakkan kesatuan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan
3. Meletakkan dasar untuk kepastiaan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia (disini jelas bahwa akar persoalan bangsa terletak pada ketidakadilan, struktur arisan feodalisme, kolonial dan imperialism).

Hampir selama dua setengah abad, feodalisme dan kolonialisme menciptakan massa rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketertindasan. Ketertindasan dan kemiskinan menjadi daya dorong yang melahirkan gagasan dan gerakan (nasionalisme) kemerdekaan di Indonesia untuk menyingkirkan unsur-unsur Negara kolonial Hindia Belanda. Untuk itu, pemerintah baru harus menyelenggarakan tata hukum baru yakni, pertama, menciptakan suatu undang-undang baru yang menghapus nilai-nilai yang menguntungkan kaum feodal dan kolonial dan memberlakukan suatu nilai-nilai yang lebih berdiri pada kepentingan rakyat. Bagi seluruh wilayah Indonesia hanya satu undang-undang agrarian yang berlaku secara nasional. Ketiga, rumusan nilai-nilai hukumnya berlandaskan pada kehidupan sosial bangsa yang digali dan dirumuskan sehingga lebih sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat, yakni hukum adat masyarakat Indonesia. Menghadapi masalah agrarian pasca kolonial, mengeluarkan kebijakan – kebijakan diantaranya UUPA No 5 tahun 1960. Untuk menghancurkan kekuatan ekonomi swasta

asing, khususnya dominasi Belanda, Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Indonesia (Undang-Undang No. 86/1958, LN 1959, No 162). Dalam Pasal 1, Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1959, LN 1959, No5 tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang nasionalisasi Perusahaan Belanda disebutkan, bahwa seluruh perusahaan-perusahaan Belanda dapat dinasionalisasikan, yang meliputi perusahaan milik Belanda perorang, badan hukum yang sahamnya seluruh atau sebagian milik Belanda. Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Indonesia yang dimiliki oleh badan hukum yang domisilinya di *Nederland*.

Aspirasi petani merupakan unsur politik yang menjadi pokok perhatian dalam isu-isu nasional di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, namun pada tahun 1963, dan terutama tahun 1964, nampak jelas bahwa pelaksanaan undang-undang pada umumnya sangat terhambat karena beberapa hal. Alasan umumnya adalah adinistrasi yang buruk, korupsi dan apasisi dari pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi.⁹

Di mulai dengan pembuatan Undang-Undang yang khusus tentang pertanahan yang dikenal dengan Undang –Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960, untuk menjalankan amanah tersebut, selanjutnya Kementerian Agrarian membentuk pengadilan *Landreform* melalui Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1964 yang disusun untuk menjawab persoalan yang berkembang dilapangan akibat program land reform yang seringkali menimbulkan sejumlah persoalan penetapan tanah yang menjadi objek *land reform* dan kemudian ketepatan dalam

⁹ Noer Fauzi, petani dan penguasa Dinamika Perjalanan politik Agraria Indonesia (Insist, Pustaka pelajar, Yogyakarta) 1999, hlm 53-123

pembagiannya, karena itu pengadilan *Land reform* berwenang mengadili perkara-perkara perdata, pidana dan administrasi yang timbul akibat pelaksanaan *landreform*¹⁰.

Proses pembuatan UUPA No 5 Tahun 1960 memerlukan waktu yang panjang karena proses itu dibuat dari mulai Tahun 1948 dengan dibentuk panitia agraria guna menyelesaikan persoalan tanah melalui Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948 yang dikenal dengan sebutan Panitia Agraria Jogja (1948) yang diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo guna menyusun hukum agraria baru pengganti hukum kolonial yang dikenal dengan *Agraris west*/ UU hak Tanah. Karena beberapa alasan terutama terjadinya agresi militer Belanda ke II yang mengakibatkan perubahan system politik ibu kota pindah ke Jakarta, karena itu panitia Jogja di bubarkan dan diganti dengan membentuk panitia Jakarta 1950 menghasilkan beberapa hal yaitu ; pertama, dianggap perlu untuk adanya penetapan batas luas maksimum dan batas luas minimum, kedua, yang dapat memiliki tanah untuk usaha kecil hanya petani, ketiga, pengakuan hak rakyat atas kuasa undang-undang. Pada tahun 1955, maka diadakan pemilihan umum yang pertama bagi Indonesia hingga melahirkan Kabinet baru, dan akhirnya panitia yang dibentuk pada tahun 1951 mengalami perubahan dengan dibentuknya lagi panitia baru yang dipimpin oleh Soewahjo Soemodilogo dengan memperoleh mandat untuk menyusun secara kongkrit Rancangan Undang-Undang Agraria nasional dengan dasar acuan UUDS (1950) Pasal 26,37 dan 38 hingga akhirnya berhasil menyusun RUU yang memuat butir asas domein dihapuskan diganti dengan asas hak menguasai oleh negara, sesuai Pasal 38 ayat 3 dari UUDS (50), asas bahwa tanah pertanian dikerjakan dan di usahakan sendiri oleh pemiliknya. Dan pada tahun 1956 dibentuk kerjasama segi tiga antara Departemen Agraria, Panitia ad hoc DPR dan UGM untuk menyusun naskah baru yang akan dijadikan dasar oleh Departemen Agraria untuk menyusun RUU baru, dan pada

¹⁰ Land reform adalah suatu penataan kembali atau penataan ulang terhadap struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah agar tercipta suatu struktur masyarakat yang adil dan sejahtera

tanggal 1 Agustus 1960 RUU baru di sampaikan kepada DPR GR yang akhirnya di undangkan pada tanggal 24 September 1960 dalam lembaran negara No. 104 Tahun 1960 sebagai UU No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA dan di ikuti oleh Peraturan Pemerintah UU No. 56 Tahun 1960 yang dikenal dengan UU landreform, dan pada Tahun 1960-1965 ditetapkan sebagai pelaksanaan landreform.¹¹

Pemberontakan PKI, dan keterlibatan militer dalam persoalan perkebunan menjadi awal diantara kegagalan rasa optimis rakyat dalam persoalan tanah, dan kondisi ini diperparah dengan terjadinya kudeta yang dilakukan oleh militer yang akhirnya melahirkan pemerintahan Orde Baru. Dengan kebijakan baru yang mengorientasikan pada pembangunan, pelaksanaan pembaharuan agraria mengalami jalan buntu, dengan opini yang dibangun oleh penguasa Orde Baru bahwa UUPA No. 5 Tahun 1960 merupakan hasil produksi PKI dan akhirnya UUPA itu di masukan ke dalam peti mati. Dan persoalan penjernihan dan pelurusan sejarah persoalan UUPA, baru bisa dilakukan oleh Orde Baru secara legal formal setelah keluarnya TAP MPR No. IV / 1978 dan pada Tahun 1979 membuat pernyataan yang isinya mengukuhkan kembali UUPA 1960 dan kemudian di bebaskan kepada Menteri dalam negeri untuk melaksanakan catur tertib pertanahan yang akhirnya dibentuk suatu panitia nasional agraria yang diketuai oleh Menpen, Dirjen dari berbagai Departemen dan Dirjen Agraria

Dimasa pemerintahan Orde Lama upaya mewujudkan keadilan agraria di terbitkan UUPA No 5 Tahun 1960. Selanjutnya dibentuk suatu Lembaga pengadilan khusus, yaitu pengadilan landreform, melalui Undang-undang No 21 Tahun 1964. Pengadilan ini disusun untuk menjawab perosoalan yang berkembang dilapangan, masa Orde Baru, agenda tersebut terhenti dengan dikeluarkannya UU No 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan pengadilan

¹¹ Gunawan Wiradi, *Tonggak-tonggak Perjalanan Kebijakan Agraria di Indonesia*, LAPERA Pustaka Utama, 2001, hlm , 11-14

Landreform. Akibatnya persoalan sengketa agraria dikembalikan ke pengadilan umum. sistem pemerintahan yang sentralisasi dimasa Orde Baru maka konflik agraria semakin luas. Hampir setiap konflik tersebut lemahnya posisi rakyat terlihat dalam proses terjadinya konflik itu sendiri, akibat konflik kepentingan, konflik strukturan, konflik nilai, konflik hubungan dan konflik data maka terjadi ketimpangan penguasaan, pengelolaan dan pemilikan lahan. Potret ini secara ekonomi maupun politik mengakibatkan rakyat miskin, rendahnya sumber daya manusia, daya beli rendah, anak-anak putus sekolah menyebar, busung lapar dan menyebarnya penyakit tidak bisa dihentikan.

Ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan tanah Seperti di Kabupaten Garut presentasi penggunaan lahan, 530.079 Rumah Tangga, Rumah Tangga Pertanian 278.761 KK atau 52,59%, Rumah Tangga Petani Gurem 221.889 KK atau 79,60%, Pengguna Lahan : 277.111 KK atau 99,41% dan Bukan pengguna lahan : 1.650 KK atau 0,59%. Sementara kepemilikan lahan rata-rata 0,00 1 % menurut sensus pertanian 2003.

Fakta tersebut menunjukkan absennya fungsi hukum untuk melindungi masyarakat di tingkat bawah, sehingga akses terhadap tanah strategis didominasi oleh kalangan yang terbatas di tingkat atas, untuk kepentingan industri perumahan, industri, perkebunan skala besar, dan lain-lain sehingga salah satu faktor pemicu terjadi konflik. Terbitnya UU No 1 tahun 1967 tentang Modal asing, terbitnya Undang-Undang No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan ekosistem, PP 28 tahun 1985 tentang Perindungan Hutan, Peraturan

Pemerintah No 7 Tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI), dan lainnya secara tidak langsung turut memicu laju degradasi hutan alam di Indonesia.¹²

Di masa reformasi, tuntutan penyelesaian konflik itu menguat diantaranya dengan di terbitkannya TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Landasan konstitusi bangsa ini berkenaan soal penguasaan agraria, hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, tanah, air dan sumber –sumber agraria yang lainnnya bagi sebesar-besanya kesejahteraan masyarakat, dan penguasaan dan pemanfaatan tanah,air dan sumber-sumber agraria yang lain untuk mewujudkan keadilan social UUD 45 Pasal 33 Ayat 3

Namun sulit dipungkiri akibat kekuasaan sentralisasi dan dinamika pembangunan dimasa Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap tanah untuk keperluan industrialisasi, perumahan, perkebunan berskala luas, mengakibatkan konflik agraria. konsekwensinya pengelolaan tanah, air dan sumber-sumber agraria yang berlangsung selama ini telah menimbulkan ketimpangan struktur penguasaan,pemilikan ,penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik agraria, terjadinya penyimpangan dari asas atau prinsip keadilan social yang sudah dituangkan dalam berbagai peraturan, mekanisme penyelesaian konflik agraria yang ada mengalami kebuntuan dalam menjawab keadilan agraria, hadirnya dan berlakunya berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria menyebabkan tumpang tindih.

UUPA Pasal 7 menyebutkan bahwa :

¹² Effendi Saman,*Politik Hukum Pengusahaan Hutan Di Indonesia* (Jakarta, , 1993) hal. 8

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang berlebih tidak diperkenankan.”

Sedangkan Pasal 46 ayat 1 UUPA menegaskan bahwa :

“ Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Pasal 17 Undang- Undang Pokok Kehutanan secara tegas menyatakan;

“ Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak perorangan untuk mendapat manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini”.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah No 28 1985 tentang Perlindungan Hutan, khususnya Pasal 9 Ayat (3) secara tegas disebutkan :

“Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang”.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pengembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang”.

Begitu juga Undang-Undang Perkebunan No 39 Tahun 2014 Pasal 107

Setiap orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
- e. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tentu peraturan ini mencerminkan pengabaian atas hak-hak masyarakat tradisional, yang hidup di dan sekitar kawasan hutan dan areal yang di sekitar kawasan perkebunan dan telah puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada sumber hutan. Potret sangsi pidana dalam konflik pertanahan menjadi potret yang actual menjawab tuntutan rakyat hak atas tanah yang telah di kelola secara turun temurun. Mengingat norma dan sangsi yang terdapat dalam penerapan aturan hukum pidana tidak memberikan jaminan pada perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah maka kebijakan alternative penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana diperlukan.

Menurut UUPA No 5 Tahun 1960 Pasal 16 Ayat (1) butir f dan g menyatakan : “hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan”.

Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dari Aisyah r.a. Bahwa Nabi Muhamad saw bersabda:

من عمرا رضا ليست لاعدد فهو احق بها

Artinya:”Barangsiapa yang membangun sebidang tanah bukan hak seseorang maka dialah yang berhak atas tanah itu (tanah untuk tani yang menggarap-penyusun)

Dalam Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian BAB III Pasal 9 butir b. menyatakan : penggarap yang telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.

Dalam sejarah Hukum Islam, di masa Ke Khalifahan Umar Bin Al- Khatthab r.a. yang di sepakati oleh para Sahabat beliau menyatakan :”orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang dipagarinya) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun. Dengan demikian orang yang memagari tanah namun tidak mengelolanya selama tiga tahun, maka ia tidak berhak atas tanah itu. Artinya orang yang memiliki 1 ha ke atas tanah adalah mereka yang mengelola tanah. Apalagi yang dikelola adalah tanah yang diturunkan secara turun temurun. Sehingga mereka memiliki hak atas tanah secara defakto, dan tentu Negara hadir untuk memberi kepastian hukum pada mereka 1 ha katas tanahnya.

Melalui semangat reformasi, tentu perundang-undang yang berorientasi pada kepentingan pasar dan pemodal meski ditata ulang, karena pengabaian hak-hak masyarakat tradisional yang hidup di dan sekitar kawasan hutan harus memperoleh kepastian hukum sebagai wujud pemenuhan hak atas ekonomi. Terutama setelah keluarnya UU No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah suatu otonom luas yang memberikan kepada Daerah hak untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan kecuali kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 dan Ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 Ayat (1) dan (2)

UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Khusus pertanahan dalam Pasal 14 Ayat (1) sudah menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan daerah kota sehingga penyelesaian sengketa pertanahan seharusnya semakin mudah diselesaikan.

Terutama selama 32 tahun bangsa ini memperoleh pelajaran penting dari sistem pemerintahan yang sentralisasi dimana partisipasi rakyat, mengalami pemasangan melalui penyederhanaan demokrasi melalui partai politik, penggunaan instrumen negara yang diluar kontrol dengan menetapkan Dwi Fungsi ABRI yang berorientasi pada keamanan semata, keterlibatannya aparatur negara berpolitik dan lain sebagainya mendorong agar diimplementasikannya makna demokrasi dengan utuh sehingga lahir gagasan pentingnya upaya perubahan atau disebut reformasi. Untuk memastikan reformasi berjalan dengan baik, penyelenggara menampung aspirasi reformasi dengan lahirnya Ketetapan TAP MPR RI No . X/ MPR / 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan Negara , yang pada hakikatnya:

“Merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional , terutama bidang – bidang ekonomi , politik, hukum , serta agama dan sosial budaya ”.

Dalam bagian Bab II Butir B, di nyatakan pula bahwa :

“ Tatanan kehidupan politik yang di bangun selama tiga puluh dua tahun telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan . Namun demikian , pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak peternalistik dan kultur neo- feodalistiknya mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sitem politik nasional tidak berjalan sebagai mana mestinya”

Dalam Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempertegas tentang perilaku rezim sebelumnya (Orde Baru) seperti di tegaskan dalam hal menimbang butir (c) menyatakan bahwa:

“Pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan konflik”.

Bahkan dalam TAP MPR No IX Tahun 2001 butir (d) mempertegas bahwa;

“Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpah tindih dan bertentangan”.

Dampak yang sulit dipungkiri bagi masyarakat dipedesaan terutama kaum petani kecil yakni ketidakadilan dalam pengelolaan, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Dalam sejarah kaum tani pedesaan potret ketidakadilan agraria sangat panjang perjalanannya, dari masa kerajaan, kolonial hingga fasca kemerdekaan dan reformasi. Berbagai konflik agraria yang berdimensi pelanggaran HAM masih terus berlangsung hingga hari ini di Indonesia. Namun demikian landasan hukum atas kepastian hukum berkenaan dengan hak kepemilikan bagi para penggarap masih relevan diantaranya dalam Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, UUD 1945 hasil amandemen 1 sampai 4 (Pasal 18 b, 28 I dan 33 Pasal 3) dan ketetapan MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan tersebut, maka perlu kiranya diidentifikasi masalah yang akan diteliti dalam studi ini yaitu :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik pertanahan di Desa Dangieng
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi penggarap di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana upaya menyelesaikan hak atas tanah bagi penggarap di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan konsep baru yang memberikan kontribusi terhadap :

1. Untuk menganalisa penyebab factor-faktor yang menyebabkan konflik pertanahan di Desa Dangi
2. Untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi para penggarap dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Untuk menganalisis upaya penyelesaian hak atas tanah di Desa Dangi kecamatan Cilawu kabupaten Garut

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan teori keilmuan dalam bidang hukum khususnya di bidang agraria. Tentu secara lebih luas, dapat ikut terlibat memberikan sumbangan dan khasanah perkembangan keilmuan sejarah hukum agrarian di Indonesia.

Manfaat secara praktis pemikiran ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa agrarian. Tentu dengan mayoritas penduduk Indonesia hidup dari sector agraria, maka pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang sangat populis untuk warganya sebagaimana yang diamanatkan konstitusi bangsa ini Pasal 33 Ayat 3 UUD dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yang berkaitan dengan soal agraria dan atau pertanahan pertama, judul buku “Membangun politik, menegakan Konstitusi”. Karangan Mahfud MD pokok kajian yang

dijadikan dasar berkaitan dengan menekankan Politik Hukum sebagai rencana isi hukum, keharusan mekanisme pembuatan hukum, dan arah resmi tentang hukum. Kedua, Buku tentang “teori Negara Hukum Modern” sumber yang dijadikan acuan mengenai makna Negara hukum. ketiga “Aspek-Aspek Pengubah Hukum ” Karangan Abdul Manan sebagai bahan rujukan utama mengenai realitas hukum dan aspek yang mempengaruhi hukum itu sendiri mengenai aplikasi politik hukum. Keempat perkembangan teori dalam ilmu hukum bahan rujukan mengenai teori aplikasi kedaulatan rakyat. Kelima, Sistem Tanam Paksa di Jawa Karangan Robert van Niel pokok kajian tentang fotret sistem tanam paksa di jawa yang dilakukan oleh kolonial yang berdampak pada potret pelanggaran HAM. Keenam, judul Buku : Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk perkebangan Sumatra, 1870- 1979. Pokok kajian tentang dinamika perkembangan ekonomi kapitalisme diwilayah perkebunan dan perkembangan sistem tanam paksa hingg lahirnya protes para buruh. Dan ketujuh judul buku : Sejarah Perkebunan di Indonesia Karangan Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, pokok kajian membahas tentang pertumbuhan perkebunan di negara jajahan.

Penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya pertama tesis dengan judul : Konsep Komunal Religius sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali Jenis penelitian : Tesis Penulis : I Made Suwitra Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar. Pokok kajian ; Konsep komunal religius merupakan salah satu hasil penuangan hukum adat sebagai bahan utama dalam pembentukan UUPA, di samping asas-asas, dan lembaga hukum serta sistem pengaturan yang menjadi isi politik Hukum Tanah Nasional. Dalam hukum adat mengenai tanah, konsep komunal religius mengandung makna, bahwa tanah ulayat diyakini sebagai anugerah dari kekuatan gaib dan sebagai milik bersama. Hak milik pribadi hanya berlaku dalam pengertian hakmemperolehkan

mengurus atau mengelolanya. Konsep ini kemudian diimplementasikan dalam UUPA dengan bentuk penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan (Pasal 16 jo Pasal 20, Pasal 6 UUPA). Jadi regulasinya direfleksikan untuk lebih diarahkan pada pendaftaran hak perorangan atas tanah. Dampaknya status ayahan yang awalnya melekat pada tanah-tanah adat yang dikuasai secara individu akan hilang karena tanah tersebut telah didaftarkan melalui konversi.

Kedua Judul : Hukum Agraria Nasional. Jenis Penelitian : Tesis Penulis : Yeyet Solihat, SH. MKn. Penerbit : Majalah Ilmiah Solusi Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012 Universitas Singaperbangsa Karawang Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat

Pokok Kajian : menjelaskan Hukum adat dijadikan dasar karena merupakan hukum yang asli yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum adat ini masih harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak asli dan kemudian disempurnakan hingga sesuai dengan perkembangan jaman. Kesederhanaan ini adalah sesuai dengan sifat dan tingkat pengetahuan bangsa Indonesia. Dengan menghapuskan dualisme hukum maka akan diperoleh kesederhanaan itu. Hukum tanah harus juga dapat menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan dimasa yang akan datang.

Ketiga Judul : Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia. Jenis Penelitian : menggunakan studi normatis atau studi kepustakaan, karena kajian yang diperoleh berdasarkan referensi dari buku-buku, artikel, maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum agraria atau kebijakan pertanahan. Tesis, Penulis : Asri Agustiwi..Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Pokok bahasan : menjelaskan bahwa Dualisme aturan yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria, dimana perbedaan aturan hukum bagi orang Indonesia dan bukan orang Indonesia terkait dengan hak tanah menjadikan dasar penggagas yang mendasar sebagai negara hukum untuk dibentuk

suatu aturan hukum yang pasti yang berkaitan dengan pertanahan di Negara Indonesia. Alasan dari pengambilan judul ini untuk mengkaji dan memberikan wawasan dibidang agraria dalam hukum dan kebijakan hukum agraria di Indonesia kepada masyarakat luas

Perbedaan tesis ini dengan tulisan-tulisan yang dipaparkan diatas terletak pada focus kajiannya dimana tesis ini pokok kajiannya dampak pelaksanaan dari sebuah kebijakan terhadap para penggarap dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, dan upaya penyelesaian konflik pertanahan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang terbagi menjadi *Grand Theory* (teori besar) yaitu Teori Negara Hukum, *Middle Theory* (teori tengah) yaitu Teori Kedaulatan Rakyat dan *Applicative Theori* (teori aplikasi) yaitu Teori Pembaharuan Hukum.

Yang dimaksud dengan *grand theory* adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep negara hukum sebagai *grand theorynya*.

Sejarah bangsa Indonesia, tidak bisa dibantah bahwa kolonialisme Secara umum, telah melanggar hukum yang berlaku di suatu wilayah, karena dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum satu Negara ke Negara lainnya hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, melakukan pelanggaran HAM. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis,

misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis. Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang dan atau sebuah negara harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil sehingga hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya tak bisa dilanggar. Sementara yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang tanpa terkecuali oleh siapapun dan dimanapun. Untuk itu berbagai bentuk kolonialisme dan atau imperialisme wujud dari pelanggaran dan penistaan terhadap hukum.


Middle theory peneliti menggunakan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa rakyatlah menjadi raja sebagai penentu kebijakan publik (*public policy*). Kedaulatan


rakyat dilaksanakan oleh sistem demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari kata Demos = rakyat dan Cratein = pemerintahan. John Lock sebagai pencetus kedaulatan rakyat sangat mengidam-idamkan terwujudnya kedaulatan rakyat. Dia menggambarkan bahwa terbentuknya sebuah negara berdasarkan kontrak sosial yang terbagi atas dua bagian yaitu *factum unionis* (perjanjian antar rakyat) dan *factum subjectionis* (perjanjian antara rakyat dengan pemerintah) untuk itu, proses kolonisasi kaum penjajah sangat bertentangan dengan gagasan yang dikembangkan oleh John Lock yang mendudukan rakyat sebagai raja.

Adapun *Applicative Theori* (teori aplikasi) peneliti menggunakan konsep pembaharuan hukum. Pembangunan tentu harus memiliki pijakan hukum yang jelas, bisa dipertanggung jawabkan, terarah serta proposional antar aspek fisik dan non fisik. Masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan, bagaimanapun definisi pembangunan itu dan apapun ukurannya yang dipergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Maka tentu peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk memberikan jaminan bahwa perubahan itu terjadi dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap HAM.

Pembaruan hukum memiliki makna yang luas yaitu pembaharuan yang menyangkut system hukum secara luas yang meliputi struktur hukum, materi dan budaya hukum.

Skema Kerangka Pemikiran





G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian tentu sangat mempengaruhi perolehan bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam penyusunan penelitian itu sendiri, yang selanjutnya diolah dan dikembangkan secara baik sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Ilmu hukum mengenal mengenal dua jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yang sosiologis.¹³ Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan mengintreptasi hal-hal yang bersifat teoritis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih terhadap data primer dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan seteliti dan objektif mungkin tentang kondisi yang ada di masyarakat. Maksudnya untuk meempertegas hipotesa dalam memperkuat teori –teori lama dan menyusun teori baru. Adapun penelitian ini lebih

¹³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm29-30

menekankan kepada dampak pelaksanaan kebijakan menimbulkan konflik pertanahan pada para penggarap di desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

4. Data dan Sumber Penelitian

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian yuridis empiris adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji dalam penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum sekunder dapat terbagi atas :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat
 - b. Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder digolongkan menjadi :
 1. bahan-bahan primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Kehutanan No 5 tahun 1967
 2. Peraturan Pemerintah
2. Bahan Hukum Sekunder ,yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer diantaranya yaiitu : buku-buku yang berhubungan dan dokumentasi lainnya
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan buku hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan keterangan informasi yang memahami informasi tentang akar persoalan terjadinya konflik. Informasi primer dari penelitian ini yaitu: Perundang-undangan. Warga Masyarakat setempat,

dan tokoh masyarakat. Data primer ini berupa antara lain, catatan hasil wawancara, observasi ke lapangan secara langsung.

Data sekunder adalah sejumlah informasi tertulis yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data berikut ini : wawancara mendalam, observasi partisipatif dokumentasi dan pengumpulan data sekunder.

6. Teknis Analisis Data

Aktivitas analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dituliskan kepada orang lain. Model analisis ini, bergerak dalam tiga komponen yaitu reduksi data, kajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Kiarajangot Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Peristiwa penggarap di wilayah itu telah mengalami penindasan, ketidakadilan, dan perampasan lahan-lahan yang telah dikelolanya secara turun temurun. Konflik dengan pihak BUMN (PTP VIII Dayeuh Manggung perkebunan dan Perhutani) itu mengakibatkan dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kemiskinan, pengangguran, lemahnya sumber daya manusia, urbanisasi, kriminalisasi, busung lapar, putus sekolah, meningkatnya menikah di usia muda dan tentu lemahnya daya tawar masyarakat bahkan sering

kali mudah di mobilisasi unuk kepentingan politik dan atau lemahnya kesadaran politik maka penting untuk di analisis akar persoalan dan model penyelesaian yang bisa menjawab persoalan. Tranmigrasi sebagai solusi yang selama masa Orde Baru tidak bisa menyelesaikan masalah dan konflik terus berkembang baik terbuka maupun tertutup.

